



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Sugiman, Watulunyu, Wates Telp.Fax (0274) 774638

Email : dlh@kulonprogokab.go.id Website : dlh.kulonprogokab.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 660-162b/LH/IV/2020

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang sistem penanganan pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka mendorong peran serta pegawai pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339)
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

- Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 82 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi & Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN PERTAMA

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KULON PROGO.

#### KEDUA

: Tugas Tim Penanganan Pengaduan Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi kepada Inspektur; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan.

#### KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates  
Pada tanggal 5 Mei 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN KULON PROGO

Telah ditandatangani

Drs. SUMARSANA, MSi  
Pembina Utama Muda ; IV/c  
NIP. 19630901 198303 1 003

**Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo ;
  2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
  3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
  4. Arsip.
-

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
 HIDUP KABUPATEN KULON PROGO  
 tentang TIM PENANGANAN PENGADUAN  
 (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK  
 PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN KULON PROGO  
 NOMOR : 660-162 /LH/IV/2020  
 TANGGAL: 5 Mei 2020

TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWER SYSTEM*)  
 TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN  
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN KULON PROGO

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN KULON PROGO

Telah ditandatangani

Drs. SUMARSANA, MSi  
 Pembina Utama Muda ; IV/c  
 NIP. 19630901 198303 1 003